

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Pada awal terbentuknya sebuah bank bermula dari para saudagar yang khawatir atas harta benda hasil perniagaannya dicuri atau di rampok saat berdagang, karena kekhawatiran tersebut terbentuk sebuah lembaga penyimpanan uang (harta benda hasil perniagaan) menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah bank yang modern.

a. Pengertian Bank Menurut Para Ahli

- a) Menurut Kuncoro (2002: 68) "Bank adalah tempat pengumpulan dan penyaluran dana kembali kepada masyarakat luas yang berbentuk kredit serta memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang"
- b) Menurut Kasmir (2002: 25) " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

b. Pengertian Bank Menurut Undang-Undang

Sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dijelaskan juga pengertian bank. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, sebagai berikut:

- a) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- b) Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- c) Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

2.1.1.2 Jenis-jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank.

Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di tawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang dilayani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan).

Menurut Kasmir (2018:16) jenis-jenis perbankan antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan kepemilikan

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

a. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah pula.

Hal yang membedakan bank pemerintah dengan bank-bank lain adalah semua bank-bank pemerintah/negara didirikan berdasarkan undang-undang pemerintah bukan seperti halnya bank-bank swasta dan bank asing yang didirikan berdasarkan keputusan menteri keuangan).

Contoh bank milik pemerintahan antara lain:

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Disamping itu terdapat pula Bank Pemerintahan Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh pemda masing-masing tingkatan, sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) BPD Sumatera Selatan
- 7) BPD Sulawesi Selatan
- 8) Dan BPD lainnya

b. Bank milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon
- 5) Bank Duta
- 6) Bank Lippo
- 7) Bank Nussa Internasional
- 8) Bank Niaga
- 9) Bank Universal
- 10) Bank Internal Indonesia

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

d. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang kepemilikannya oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia. Bank jenis ini merupakan cabang dari bang

yang ada diluar negeri, baik mili swasta asing atau pemerintah asing, jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri.

Contoh bank asing antara lain:

- 1) *ABN AMRO Bank*
- 2) *Deutsche Bank*
- 3) *American Express Bank*
- 4) *Bank of Amerika*
- 5) *Bank of Tokyo*
- 6) *Bangkok Bank*
- 7) *City Bank*
- 8) *European Asian Bank*
- 9) *Hongkong Bank*
- 10) *Standard Chartered Bank*
- 11) *Chase Manhattan Bank*

e. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) *Ing Bank*
- 2) *Sumitomo Niaga Bank*
- 3) *Bank Merincorp*

- 4) *Bank PDFCI*
- 5) *Bank Sakura Swardana*
- 6) *Inter Pasifik Bank*
- 7) *Mitshubishi Buana Bank*
- 8) *Paribas BBD Indonesia*
- 9) *Sanwa Indonesia Bank*

2. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang-Undang pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Pembangunan
- c. Bank tabungan
- d. Bank Pasar
- e. Bank Desa
- f. Lumbung Desa
- g. Bank Pegawai
- h. dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 19 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Di mana Bank Pembangunan Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara komersial dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Bank Umum sering disebut Bank Komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika di bandingkan dengan bank kegiatan umum.

c. Jenis Bank Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya

a. Bank Konvensional

Bank Konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu,

menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan metode bagi hasil.

Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan, deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek, dan pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *letter of credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draf, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah berupa rekening giro, *deposit on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber ini merupakan pendapatan bank yang paling besar. Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, penyaluran kredit, dan investasi.

b. Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalah, secara islam. Filsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi.

Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.

c. Jenis Bank Berdasarkan Segi Penyediaan Jasa

Dilihat segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi kedalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut.

Jenis bank berdasarkan segi penyediaan jasa antarlain sebagai berikut:

a) Bank Devisa

Bank Devisa (foreign exchange bank) adalah bank yang dalam kegiatan usahanya dapat melakukan transaksi valuta asing, baik dalam penghimpunan dan penyaluran dana, seperti dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya, tranfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya.

Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia, dengan demikian bank devisa dapat melayani secara langsung transaksi-transaksi dalam skala internasional.

b) Bank Non- Devisa

Bank non-devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

Bank non-devisa adalah bank umum yang hanya dapat melayani transaksi-transaksi didalam negeri (domestik). Bank umum non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi ketentuan-ketentuan antara lain: volume usaha minimal mencapai jumlah tertentu, tingkat kesehatan, dan kemampuannya dalam memobilisasi dana, serta memiliki tenaga kerja yang berpengalaman dengan valuta asing.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, antara lain:

a) Bank berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia di bawa oleh colonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*. Hal ini terjadi diakhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan berat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu, system pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, diluar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- 5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah al-qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.1.1.3 Fungsi Bank

Sebagai lembaga keuangan di Indonesia, bank memiliki fungsi utama yang diatur dalam pasal 3 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi bank antara lain yaitu:

1. *Agent of Trust*, Lembaga yang landasannya kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan berlanjut kepada pihak debitor.
2. *Agent of development*, kegiatan berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa.
3. *Agent of services*, lembaga yang memobilisasi dana untuk membangun ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

2.1.2 Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari Yunani *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa.

Dengan demikian prestasi dan kontraprestasi dapat berbentuk; barang terhadap barang, barang terhadap uang, barang terhadap jasa, jasa terhadap jasa, jasa terhadap uang, jasa terhadap barang, uang terhadap uang, uang terhadap barang, dan uang terhadap jasa. Dengan akan diterimanya kontrapresi pada masa yang akan datang, jelas akan tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah

penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Dengan demikian kredit itu dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang maupun jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu).

Pengertian pinjaman (kredit) menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk jangka waktu serta bunga yang telah ditetapkan bersama, demikian pula dengan sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Thamrin dan Sintha (2018:114):

1. Kepercayaan; Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, dan jasa) akan benar-benar diterima Kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya

sudah dilakukan penelitian/survey penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan; Meliputi antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
3. Jangka waktu; Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka Panjang.
4. Risiko; adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin Panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja. Contohnya bencana alam atau bangkrutnya suatu usaha nasabah.
5. Balas jasa; keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase tersebut yang kita kenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didikan.

Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88):

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.

- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Jelas sekali bahwa Sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi dapat menghemat devisa negara.
- e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan diatas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi menurut Kasmir (2014:89) sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kreidt.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomin karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan untuk memulai usaha.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.

8. Untuk meningkatkan hubungan nasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya.

2.1.2.4 Jenis-Jenis Kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis, menurut Thamrin dan Sintha (2018:116) jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relative lebih lama.
- b. Kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja yang di berikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif. kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang

atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

- b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
- b. Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian tanaman buah-buahan seperti jeruk, atau peternakan kambing.

- c. Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
4. Dilihat dari segi jaminan
- a. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.
5. Dilihat dari segi sektor usaha
- a. Kredit pertanian, kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian rakyat. Sector usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka Panjang.
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek contohnya seperti peternakan ayam, dan dalam jangka Panjang seperti peternakan sapi.
 - c. Kredit industry, kredit untuk membiayai industry kecil, menengah atau besar.
 - d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka Panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

- e. Kredit Pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana Pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

2.1.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam memberikan suatu fasilitas kredit bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum disalurkan. Penilaian kredit dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, melalui prosedur yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama, begitu juga dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan telah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang character, capacity, capital, condition, dan collateral. Sedangkan untuk 7P kredit adalah personality, party, purpose, prospect, payment, profitability dan protection. Adapun analisis 5C menurut Kasmir (2014:95), dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi

seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.

2. *Capacity*; untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*: untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.
4. *Collateral*: merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*: dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sedangkan 7P menurut Kasmir (2014:96), kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*: yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
2. *Party*: yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*: yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif, atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*: yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga nasabah.
5. *Payment*: merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*: untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah

akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*: tujuannya. adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan: kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2.1.2.6 Aspek-aspek dalam Penilaian Kredit

Di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian seluruh aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha, penilaian dengan model ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan dalam jangka panjang.

Menurut Kasmir (2014:98) mengemukakan aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam penilaian kredit, yaitu sebagai berikut

1. Aspek Yuridis/hukum: yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa-siapa pemilik dan besarnya modal masing-masing pemilik. Kemudian juga diteliti keabsahannya yang meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industry
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e. dan keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah, serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
2. Aspek Pemasaran: dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bagaimana, yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:
- a. Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu
 - b. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang
 - c. Peta kekuatan pesaing yang ada
 - d. dan prospek produk secara keseluruhan
3. Aspek Keuangan: aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Di samping itu, hendaknya dibuatkan cash flow (arus kas) tentang keuangan perusahaan.

Penilaian bank dari aspek keuangan biasanya dengan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup:

- a. Rasio-rasio keuangan
- b. *Payback Period (PP)*
- c. *Net Present Value (NPV)*
- d. *Profitability Indeks (PI)*
- e. *Internal Rate Of Return (IRJK)*
- f. dan *Break Even Point (BEP)*

4. Aspek Teknis/Operasi: aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kap'asitas mesin yang digunakan, masalah lokal dan layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.
5. Aspek Sosial Ekonomi: menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti:
 - a. Meningkatkan ekspor barang
 - b. Mengurangi pengangguran
 - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana
 - e. Membuka isolasi daerah tertentu.
6. Aspek Amdal: menyangkut analisis dampak lingkungan baik darat, laut, dan udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya.

Pencemaran yang sering terjadi antara lain terhadap:

- a. Tanah darat menjadi gersang
- b. Air menjadi limbah berbau busuk, berubah warna atau rasa
- c. Udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising dan, panas.

2.1.3 Prosedur

2.1.3.1 Pengertian Prosedur

Menurut Baridwan (2011:30) prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

Djarmika dan Pambudi (2018:4) prosedur adalah gambaran yang menunjukkan suatu proses dan menjelaskan setiap proses secara rinci satu persatu.

Dapat disimpulkan prosedur merupakan urutan suatu kegiatan dalam suatu departemen yang dilaksanakan secara berulang-ulang agar memperoleh hasil atau tujuan yang sama.

2.1.3.2 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank lainnya tidak jauh berbeda, yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Menurut Abdullah dan Tantri (2012:177) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Berkas- berkas, dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-

berkas lainnya yang dibutuhkan. Proposal pengajuan kredit tersebut hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan, yang meliputi riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut tingkat pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu pengembalian kredit, hal ini semuanya dapat disajikan dalam cash flow serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) 3 tahun terakhir.
- d. Jaminan kredit hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan ataupun tidak. Penilaian jaminan kredit harus dilakukan secara teliti sehingga tidak terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selain itu proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang telah di persyaratkan seperti:
 - 1) Akta notaris baik perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas), maupun Yayasan

- 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP), merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan biasanya berlaku 5 tahun, jika habis dapat diperpanjang Kembali.
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
 - 4) Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 tahun terakhir.
 - 5) Bukti Diri Pimpinan Perusahaan
 - 6) dan Foto Copy Sertifikat Jaminan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman, Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.
3. Wawancara I, merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
4. *On the Spot*, kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot on the spot* nasabah

sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II, merupakan wawancara perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan dilapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.
6. Keputusan kredit, adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima akan dipersiapkan administrasinya dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup:
 - a. Jumlah uang yang akan diterima
 - b. Jangka waktu kredit
 - c. dan biaya-biaya yang harus dibayar

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team, begitu pula bagi kredit yang ditolak. Maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:
 - a. Antara bank dengan debitur secara langsung atau
 - b. Dengan melalui notaris

8. Realisasi kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam pembahasan penulisan ini yaitu dengan cara yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

Pendekatan masalah dengan cara yuridis empiris ini dimaksudkan untuk memperoleh pengalaman dan pemahaman tentang pokok bahasan mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit konsumen untuk PNS dan Non- PNS pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten yang sedang diteliti yang bersifat empiris berdasarkan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian akan dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas.


Kredit konsumen adalah jenis kredit yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan membeli rumah, kendaraan, kartu kredit, kredit untuk pembelian barang konsumsi habis pakai yang digunakan sendiri dan keperluan konsumsi lainnya. Melambungnya harga barang dan jasa konsumsi dimanfaatkan perbankan untuk membantu meringankan beban kebutuhan mereka dengan menawarkan kredit konsumen ini.

Proses kredit konsumen adalah bersifat standar sesuai dengan jenis produk kredit konsumen yang dikembangkan. Karena sifatnya yang standar, seringkali menggunakan bantuan system dalam pengambilan keputusan.

Proses monitoring kredit konsumen dilakukan secara portofolio mengingat sifat kredit yang massal dengan jumlah nasabah yang cukup banyak.

Dapat disimpulkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pengajuan kredit tersebut adanya sebuah prosedur pemberian kredit oleh pihak bank, dalam prosedur tersebut terdapat persyaratan dalam pengajuan tersebut diantaranya, fotocopy KTP pasangan jika yang sudah menikah, fotocopy KK, fotocopy tabungan bank BJB dan sebagainya yang akan di bahas pada bab selanjutnya.



Sumber: Data di olah oleh penulis

Gambar Skema 2.1 Prosedur Pengajuan Kredit

Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada terminologi yang terbagi menjadi dua pembagian Pegawai Pemerintahan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam Undang- Undang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil di definisikan yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawain untuk menduduki Jabatan Pemerintahan. Sedangkan tenaga Honorer semarak berkembang jadi satu paradigma baru di lingkungan instansi disamping tenaga honorer lain setelah Pegawai Negeri sipil walaupun pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan hampir sama dengan Pegawai Negeri sipil pada umumnya, tapi yang membedakan pegawai Non PNS (Honorer) jarang ada yang menempati jabatan struktural penting dalam instansi. Karena sifatnya hanya membantu yang ditugaskan langsung oleh atasan dan kepala bagian dari suatu instansi.